



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan:

1. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 51);
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 -2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
9. Tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;

10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE;
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat keseruan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
15. Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh Bupati guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
16. Sumber Daya informatika adalah sumber daya dalam bentuk perangkat keras, piranti lunak, dan sumber daya manusia yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
18. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyeleggaraan SPBE.

BAB II
PETA RENCANA SPBE
Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Serang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kabupaten Serang dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Serang.
- (3) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Tata Kelola SPBE Kabupaten Serang;
 - b. Manajemen SPBE Kabupaten Serang;
 - c. Layanan SPBE Kabupaten Serang;
 - d. Infrastruktur SPBE Kabupaten Serang;
 - e. Aplikasi SPBE Kabupaten Serang;
 - f. Keamanan SPBE Kabupaten Serang; dan
 - g. Audit Teknologi informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan :
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang;
 - b. Perubahan rencana strategis Kabupaten Serang;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten Serang; dan/atau
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Serang.
- (5) Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. BAB I – PENDAHULUAN
 - b. BAB II – VISI MISI DAN SASARAN SPBE
 - c. BAB III - KONDISI AKTUAL SPBE SAATINI;
 - d. BAB IV - TARGET PENGEMBANGAN SPBE;
 - e. BAB V - ANALISIS KESENJANGAN;
 - f. BAB VII – DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI; dan
 - g. BAB VIII – PENUTUP.

(2)Peta . . .

(2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengungangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 April 2023



Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 25



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR

TENTANG PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN
2022 -2026

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 – 2026


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan e-Government merupakan keniscayaan dalam Bagiankrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam penerapannya diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak dicapai dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi (Tl) saat ini pada Pemerintah Kabupaten Serang belum berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur Tl dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan pada pemanfaatan sumber daya yang belum didukung dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola SPBE yang baik, sehingga perencanaan investasi Tl yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis Pemerintah Kabupaten Serang, serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya perencanaan investasi Tl yang dilakukan selaras dan terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Kabupaten Serang.

Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan TlK Nasional. Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus merujuk peraturan tersebut dalam menyelenggarakan TlK-nya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagiankrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Instrumen Evaluasi SPBE (PermenPANRB Nomor 59/2020)

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi SPBE, berdasarkan peraturan tersebut dipersyaratkan untuk dapat dipenuhinya semua Domain SPBE. Dalam Domain Tata Kelola SPBE, terdapat Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang mencakup Arsitektur serta Peta Rencana SPBE. Kedua indikator tersebut merupakan hal yang wajib ada dan menjadi salah satu dasar implementasi SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Serang menunjukkan indeks akhir 2,64. Indeks ini menunjukkan hasil dengan predikat "Baik". Untuk Aspek Perencanaan Strategis, indeks yang diperoleh adalah 2,25. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut adalah dengan menyusun Peta Rencana SPBE yang bersifat komprehensif.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 11.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Bagiankrasi 2010 - 2025;
- 15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 16.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
- 17.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment;
- 18.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 19.Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 20.Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- 21.Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Serang yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan);

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Serang yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Serang;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Serang;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1. Bab II : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.4.2. Bab III : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SERANG

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2022-2026 Kabupaten Serang.

1.4.3. Bab IV: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SERANG

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 – 2026, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Serang.

1.4.6. Bab V : ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Serang.

1.4.7. Bab VI : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN SERANG

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Serang selama 5 tahun ke depan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

1.4.5. Bab VII : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif- inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Serang.

1.4.6. Bab VIII : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1 Analisis Arah Kebijakan SPBE dan Kondisi Saat

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan Bagiankrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Visi SPBE Kabupaten Serang selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

"Terciptanya infrastruktur informasi untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang maju dan sejahtera dengan peningkatan konektivitas, pemenuhan layanan SPBE, dan pengembangan sumber daya manusia unggul"

2.1.2 Misi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan Bagiankrasi pemerintah yang integratif.

1. Merencanakan TIK yang sinergis dan konvergen di level internal institusi pemerintah daerah;
2. Pengadaan dan/atau pengembangan layanan SPBE;

3. Penerapan perbaikan berkesinambungan (continua/improvement) dengan memperhatikan faktor pengelolaan perubahan institusi dan pengembangan literasi sumber daya manusia.

2.1.3 Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran SPBE selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dibuat secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut adalah tujuan dan sasaran SPBE Kabupaten Serang untuk 5 (lima) tahun ke depan :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana TIK yang menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Serang untuk meningkatkan keterhubungan antar daerah;
2. Mewujudkan layanan TIK secara maksimal dengan cara membagi pusat layanan menjadi pos-pos pelayanan terpadu;
3. Mengembangkan layanan internal Bagiankrasi (Aplikasi Umum);
4. Memenuhi layanan dasar minimal pemerintah daerah berdasarkan PP 2 tahun 2018, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. Sosial;
5. Memenuhi layanan internal dan pelayanan publik untuk setiap Organisasi Pemerintahan Daerah;
6. Peningkatan literasi TIK bagi para pranata computer di lingkungan OPD maupun masyarakat secara umum.

2.1.4 Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi dan tujuan SPBE sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan diterjemahkan sasaran SPBE Kabupaten Serang adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Serang

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2.2.1 Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Serang.
 - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Serang perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Serang adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Serang; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

(2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III

PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengungangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN
2022 -2026

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 – 2026


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan e-Government merupakan keniscayaan dalam Bagiankrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam penerapannya diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak dicapai dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi (Tl) saat ini pada Pemerintah Kabupaten Serang belum berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur Tl dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan pada pemanfaatan sumber daya yang belum didukung dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola SPBE yang baik, sehingga perencanaan investasi Tl yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis Pemerintah Kabupaten Serang, serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya perencanaan investasi Tl yang dilakukan selaras dan terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Kabupaten Serang.

Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan TIK Nasional. Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus merujuk peraturan tersebut dalam menyelenggarakan TIK-nya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagiankrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Instrumen Evaluasi SPBE (PermenPANRB Nomor 59/2020)

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi SPBE, berdasarkan peraturan tersebut dipersyaratkan untuk dapat dipenuhinya semua Domain SPBE. Dalam Domain Tata Kelola SPBE, terdapat Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang mencakup Arsitektur serta Peta Rencana SPBE. Kedua indikator tersebut merupakan hal yang wajib ada dan menjadi salah satu dasar implementasi SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Serang menunjukkan indeks akhir 2,64. Indeks ini menunjukkan hasil dengan predikat "Baik". Untuk Aspek Perencanaan Strategis, indeks yang diperoleh adalah 2,25. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut adalah dengan menyusun Peta Rencana SPBE yang bersifat komprehensif.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 11.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Bagiankrasi 2010 - 2025;
- 15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 16.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
- 17.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment;
- 18.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 19.Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 20.Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- 21.Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Serang yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan);

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Serang yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Serang;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Serang;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1. Bab II : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.4.2. Bab III : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SERANG

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2022-2026 Kabupaten Serang.

1.4.3. Bab IV: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SERANG

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 – 2026, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Serang.

1.4.6. Bab V : ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Serang.

1.4.7. Bab VI : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN SERANG

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Serang selama 5 tahun ke depan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

1.4.5. Bab VII : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif- inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Serang.

1.4.6. Bab VIII : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1 Analisis Arah Kebijakan SPBE dan Kondisi Saat

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan Bagiankrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Visi SPBE Kabupaten Serang selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

"Terciptanya infrastruktur informasi untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang maju dan sejahtera dengan peningkatan konektivitas, pemenuhan layanan SPBE, dan pengembangan sumber daya manusia unggul"

2.1.2 Misi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan Bagiankrasi pemerintah yang integratif.

1. Merencanakan TIK yang sinergis dan konvergen di level internal institusi pemerintah daerah;
2. Pengadaan dan/atau pengembangan layanan SPBE;

3. Penerapan perbaikan berkesinambungan (continua/improvement) dengan memperhatikan faktor pengelolaan perubahan institusi dan pengembangan literasi sumber daya manusia.

2.1.3 Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran SPBE selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dibuat secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut adalah tujuan dan sasaran SPBE Kabupaten Serang untuk 5 (lima) tahun ke depan :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana TIK yang menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Serang untuk meningkatkan keterhubungan antar daerah;
2. Mewujudkan layanan TIK secara maksimal dengan cara membagi pusat layanan menjadi pos-pos pelayanan terpadu;
3. Mengembangkan layanan internal Bagiankrasi (Aplikasi Umum);
4. Memenuhi layanan dasar minimal pemerintah daerah berdasarkan PP 2 tahun 2018, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. Sosial;
5. Memenuhi layanan internal dan pelayanan publik untuk setiap Organisasi Pemerintahan Daerah;
6. Peningkatan literasi TIK bagi para pranata computer di lingkungan OPD maupun masyarakat secara umum.

2.1.4 Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi dan tujuan SPBE sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan diterjemahkan sasaran SPBE Kabupaten Serang adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Serang

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2.2.1 Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Serang.
 - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Serang perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Serang adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Serang; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.2.2 Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan.

- a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang; dan
 - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang.
 - b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :
 - 1) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
 - 2) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang;
 - 3) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - 4) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang;
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:

- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi- pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
 3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamananinformasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang:
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan
 - 2) tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.3 Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu : penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari Bagiankrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi Bagiankrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagiankrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2018

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Pada tahun 2021, bobot penilaian Indeks SPBE mengalami perubahan.

Ditambahkannya domain Manajemen SPBE, mengubah bobot penilaian Indeks SPBE seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2022

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaianya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SERANG

3.1 Hasil Evaluasi SPBE 2022

Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Serang yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 2,64. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Serang tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Serang Tahun 2022

Domai n	Aspek	Indeks
Kebijakan SPBE		3,20
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,20
Tata kelola SPBE		1,90
	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
	Penyelenggara SPBE	2,50
Manajemen SPBE		1,64
	Penerapan Manajemen SPBE	1,38
	Audit TIK	2,33
Layanan SPBE		3,25
	Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,20
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33
INDEKS SPBE		2,64

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Serang untuk Domain Kebijakan dalam kategori Baik. Penerapan SPBE Kabupaten Serang di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola dan Layanan memiliki level Terdefinisi, yang berarti Kebijakan internal Tata Kelola dan Layanan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Serang untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori Baik. Aspek Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dalam level Terdefinisi, yang berarti proses Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Serang untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Serang termasuk dalam Transaksi, yang berarti layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

3.2 Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Ket.
1.	Membuat dan Menetapkan Kebijakan SPBE (Perda/Perbup/SK/SE)	1. Perbup Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola SPBE; 2. Perbup No 51 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan SPBE; 3. Kepbup Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Serang Tahun 2022; 4. Kepbup Nomor 298 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Serang Tahun 2022; 5. Kepbup Nomor 299 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan TIK di Kabupaten Serang Tahun 2022; 6. Kepbup Nomor 300 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Serang; 7. Kepbup Nomor 302 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Serang.	
2.	Membuat SOP yang Merupakan Turunan dari Kebijakan	-	
3.	Membuat Peta Rencana SPBE	Ada (Dokumen Masterplan Peta Rencana SPBE Pemkab Serang Tahun 2022-2026)	
4.	Membuat Arsitektur SPBE	Ada (Dokumen Arsitektur SPBE)	
5.	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksinya	Kepbup Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Serang Tahun 2022; Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Serang	
6.	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE)	1. Kepbup Nomor 297 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Serang Tahun 2022;	

		2. Kepbup Nomor 302 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Serang. Evaluasi Harus Dilaksanakan secara rutin dengan jadwal yang harus ditentukan, evaluasi harus dilakukan sebelum verifikasi oleh Tim Assesor Eksternal	
7.	Melakukan Optimalisasi Pusat Data / Server Room / DRC	Pusat data dan Server Room terletak pada ruang NOC Diskominfo Kabupaten Serang, Kabupaten serang belum memiliki colocation namun sudah memaksimalkan fungsi PDN dari Kemenkominfo.	
8.	Membangun Jaringan Intranet / Metro / VPN / Backbone FO	Jaringan Intranet telah terhubung ke seluruh OPD dengan rincian : FO 29 OPD; VPN 3 Titik (Disdukcapil, Bapenda dan RSUD)	
9.	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Belum diketahui (kemungkinan melalui SPLP yang disediakan Kemenkominfo)	
10.	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Integrasi Layanan elektronik : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, penganggaran, penatalaksana keuangan telah terintegrasi - Layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan kinerja pegawai 	
11.	Membangun Portal Data	Satudata.serangkab.go.id	
12.	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SNI 27001		
13.	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum ada	
14.	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Belum ada	

15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar OPD /Antar Kabupaten)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kepbup Nomor 298 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Serang Tahun 2022, telah terbentuknya forum antar OPD di Kabupaten Serang. 2. Melalui Digital Living Lab, Pemkab Serang telah membangun forum antar Instansi Pemerintah Daerah. 	
16.	Membentuk SDM TIK	Belum ada	
17.	Membangun Portal Pelayanan Publik	Belum ada	
18.	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Belum ada	
19.	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Secara rutin dilakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat	
20.	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

3.2.1 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Serang memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 8. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Dinas Perhubungan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Badan Pendapatan Daerah
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
8	Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik
9	Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

15	Dinas Kesehatan
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Sosial
19	Inspektorat
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRD
24	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27	Dinas Perikanan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
29	RSUD DR.Drajat Prawiranegara
30	Kecamatan BINUANG
31	Kecamatan CIRUAS
32	Kecamatan CIKANDE
33	Kecamatan CARENANG
34	Kecamatan KRAGILAN
35	Kecamatan KIBIN
36	Kecamatan LEBAK WANGI
37	Kecamatan PONTANG
38	Kecamatan TIRTAYASA
39	Kecamatan TANARA
40	Kecamatan BANDUNG
41	Kecamatan CIKEUSAL
42	Kecamatan CIOMAS
43	Kecamatan CINANGKA
44	Kecamatan JAWILAN
45	Kecamatan KOPO
46	Kecamatan PETIR
47	Kecamatan PADARINCANG
48	Kecamatan PAMARAYAN
49	Kecamatan TUNJUNGTEJA
50	Kecamatan ANYER

51	Kecamatan BAROS
52	Kecamatan BOJONEGARA
53	Kecamatan GUNUNGSGARI
54	Kecamatan KRAMATWATU
55	Kecamatan MANCAK
56	Kecamatan PABUARAN
57	Kecamatan PULO AMPEL
58	Kecamatan WARINGIN KURUNG

Lembaga yang mengelola TIK di Kabupaten Serang adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang, yang baru terbentuk pada tahun 2018, sehingga masih banyak aspek yang belum menjadi perhatian dari dinas ini.

Selama ini masih banyak pengembangan TIK bersifat silo, tidak terkoordinasi antara lembaga pemerintah dengan yang lain. Ujungnya, akan terjadi redundansi aplikasi, arus data yang tersegregasi dan layanan yang tidak terintegrasi. Untuk mengembangkan TIK yang terintegrasi, maka dibutuhkan kelembagaan dan kepemimpinan di bidang TIK yang kuat. Lembaga tersebut seharusnya punya kekuatan untuk mengkoordinasi dan menyatukan inisiatif pengembangan TIK lintas sektor.

Dikominfo dibentuk atas Peraturan Bupati Serang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang. Tugas pokok nya adalah Perencanaan, Pengkoordinasian, Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Secara Terencana, Bertahap dan Berkelanjutan untuk Peningkatan Kinerja seluruh Unit Satuan Kerja dalam Ruang lingkup Pemerintah Kabuptaen Serang melalui Kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaran Negara dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sementara fungsi dari Diskominfo adalah:

1. Perencanaan, Program kegiatan komunikasi, informasi publik, telematika, persandian, statistic dan data center;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder);
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional;
4. Pengelolaan data dan pelaporan serta pelaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dan tata kerja di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Serang dapat dilihat dalam Susunan Organisasi Diskominfo Kabupaten Serang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi.
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi:
 - a. Seksi Diseminasi Informasi;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Seksi Pengelolaan Media Elektronik dan Media Sosial Pemerintah;
4. Bidang Telematika membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur IT;
 - b. Seksi Pengembangan E-Government dan Integrasi Sistem;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintah;
5. Bidang Persandian, Statistik dan Data Centre membawahi:
 - a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Seksi Pengelolaan Data Center;
 - c. Seksi Data Statistik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Unit Pelaksana Teknis.

Berikut Daftar SDM Diskominfosatik beserta kompetensinya ditunjukkan tabel....

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Kompetensi

3.2.2 Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, seperti ditunjukkan tabel 9.

Tabel 9. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK

No	Perangkat Daerah	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan
1	Harus ngumpulin data dari setiap OPD		

3.2.3 Tata Kelola TIK

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Serang

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1.	Perencanaan (adanya Masterplan TIK)	1. Rencana Induk TIK 2019 -2024; 2. Masterplan Peta Rencana SPBE 2022 – 2026; 3. Arsitektur SPBE 2022.	
2.	Pengembangan		
	a) Pengembangan n Infrastruktur Data Center	Pusat Data di Diskominfo sudah terhubung dengan pust data Kemenkominfo dengan menggunakan PDN	
	b) Pengembangan n Jaringan OPD	Semua OPD (29) OPD telah terhubung ke dalam jaringan internet yang berpusat di Diskominfo	
	c) Pengembangan n Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 adalah 56 aplikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	
	d) Proses Penganggaran Tahunan	Sebagai unit pengelola TIK, Dinas Kominfo terlibat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terlibat mulai dari proses perencanaan	
	e) Pengembangan n SDM TIK	Belum ada	
3.	Operasional		
	a) Berfungsiya Operator OPD	Operator TIK pada OPD di Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan dikeluarkanya Kepbup Nomor 299 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan TIK di Kabupaten Serang Tahun 2022;	
	b) Pusat Service Desk (Single Point of contact)	Belum ada	

	c) Daftar Layanan TIK	Belum ada	
	d) SLA Layanan TIK	Belum ada	
4.	Melaksanakan Audit TIK secara reguler	Belum terdapat audit TIK	
5.	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Tupoksi Dinas Kominfo telah dilakukan	
6.	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada atau belum)	Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE	

3.2.4 Infrastruktur Jaringan

Saat ini terdapat beberapa OPD, Kecamatan, desa/kelurahan yang menggunakan layanan internet secara terpusat dan dikelola oleh Diskominfo. Namun masih ada beberapa OPD yang terhubung ke internet dengan cara sewa secara mandiri per OPD. Kecamatan dan desa juga sebagian besar sudah terdapat akses internet melalui hotspot Wi-Fi maupun jaringan seluler 3G dan 4G.

Pengelolaan infrastruktur data center/server yang terpisah per OPD mengakibatkan kesulitan untuk melakukan konfigurasi dan pemeliharaan menurut standar. Selain itu aspek keamanan sistem informasi juga menjadi lebih susah untuk dijamin bila lokasi dan kepemilikan server beragam.

Tabel 11. Kondisi Infrastruktur Saat ini

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya / Tidak	Keterangan (Jumlah, Sebaran, Kapasitas, Status)
1	Ketersediaan Jaringan 4G/3G	Ya	3G -100% dan Untuk 4G -- 80 %
2	Ketersediaan Broadband Access	Ya	Semua Kecamatan (29 Kecamatan)
3	Akses internet terpusat (didistribusikan)	Tidak	Belum, Masing-masing kecamatan masih menganggarkan sendiri

4	Jaringan antar OPD	Ya	Jaringan antar OPD telah terpusat di Diskominfosatik
5	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	Ya	Ada di lingkungan Pemda dan Salah satu Kecamatan Kramatwatu
6	Data Center Pemerintah	Ya	Ruang Server Central (Dinas Kominfo), dan beberapa masih tersebar di OPD
7	Data Center Recovery Pemerintah	Ya	Di Dinas Kominfo
8	Camera CCTV di berbagai Titik Jalan dan Tempat	Tidak	Belum Semua CCTV di Titik Jalan dan Tempat2 di kabupaten Serang terintegrasi dengan Server Central

3.2.4. Aplikasi dan Website

Pemerintah Kabupaten Serang telah memakai beberapa aplikasi. Saat ini total terdapat 60-an aplikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan di Kabupaten Serang.

No	Aplikasi yang Mempunyai Fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan : Aktif/Pasif)
A	Pelayanan Publik :		
	1. Sektor Pendidikan	Sistem Penetapan Angka Kredit Guru (SiPAK Guru)	Aktif
	2. Sektor Kesehatan	1. Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) 2. HALO (Hospital Aplikasi Layanan Online)	Aktif
		3. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES)	Aktif
		4. Sistem Informasi dan Manajemen Serang Sehat (SIM SEHAT)	Aktif
	3. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sirekomjaki (sistem rekomendasi ijin usaha jasa kontruksi)	Aktif
	4. Sektor Sosial	Sistem Informasi Rumah Kumuh dan Miskin (SIKUMIS)	Belum diketahui
	5. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	1. ALPUKAT KITE (Aplikasi Perlindungan Masyarakat Kompeten, Inovatif, Terpadu, Efektif)	Tidak aktif

		2. Sifatur (sistem informasi Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Infrastruktur)	
	6. Sektor Tenaga Kerja	1. Kartu Kuning Online 2. Aplikasi Pendaftaran calon Transmigran Secara online (ASTRA)	
	7. Sektor Pertanahan	-	
	8. Sektor Lingkungan Hidup	1. Sistem Terpadu Aplikasi Laboratorium (SINTAL) 2. SIPUTRI (Sistem Pelayanan Uji Laboratorium)	
	9. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Sistem Informasi Pembinaan Peserta KB Aktif (SIPPKA) 2. Akte Kelahiran online dan Jemput Bola Pelayanan Adminduk (AKONJEBOL)	
	10. Sektor Perhubungan	Aplikasi SIM PKB berbasis Android	
	11. Sektor Komunikasi dan Informatika	1. SIpKerja (Portal Aplikasi Untuk ASN) 2. Serang Gawe (Portal Aplikasi untuk Masyarakat) 3. Youtube Channel Pemerintah Kabupaten Serang 4. Sialip (Sistem layanan Permintaan Informasi Public PPID. Serangkab.go.id)	
	12. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kolom Elektronik Pengaduan Orang Desa dan informasi Kelayakan (KEPO De IH)	
		Online Badan Usaha Milik Desa (O-BUMDes)	
	13. Sektor Kebudayaan	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan (SIKAYA)	
	14. Sektor Perpustakaan	1. INLIS (Integrated Library System)	

		2. Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Serang Secara Digital (SIKN)	
	15.Sektor Kearsipan	Edms Persuratan	
	16.Sektor Persandian	TRADE ZONE (Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Secara E-Commerce)	
	17.Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Apisimpomie.Serangkab.go.id	
	18.Sektor Penanaman model	1. SIMPROMIN (Sistem Informasi Investasi); 2. Apisimpomie.Serangkab.go.id	
	19.Sektor Statistik	Siipdah	
	20.Sektor Pengawasan Publik	1. Sistem Manajemen Anti Suap (SIMANTAP) 2. LAPORMAS (Pelaporan Pengaduan Masyarakat)	
	21.Sektor Pariwisata	1. Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Android melalui Medsos (SIMPARTA BANSOS); 2. Gerakan Sadar Wisata Kabupaten Serang (GERSANG)	
	22.Sektor Tanggap Bencana	Integrasi Aplikasi Secara Online di Crisis Center Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	
	23.Sektor Pertanian	Sistem Informasi Pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (SIAP AUTP)	
	24.Sektor Pajak	e-bphbt e-ppat e-sppt pdl.serangkab.go.id	
	25.Sektor Pembangunan Desa	1. Pantaudesa.serangkab.go.id 2. Portaldesa.serangkab.go.id	
B	1. Administrasi dan Manajemen Umum	1. Sistem Survey Kepuasan Masyarakat (SI SUKMA) 2. Sistem Informasi Manajemen Peserta Pelatihan (SIMANJA PAPIH) 3. Sistem Manajemen Mutu (SIMANTU) 4. SIRA BERJASA (Aplikasi Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa) Secara online 5. Command Centre Online	

		6. Simulasi LPSE 7. GIS.srrangkab.go.id	
C	1. Administrasi legislasi	1. Aplikase-set DPRD Kabupaten Serang 2. Sistem Aplikasi WEB e-Service Online	
D	Manajemen Pembangunan	Sistem Informasi Kelitbangan (SISKS)	
E	Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari eplanning, ebudgeting, eprocurement, e-Monitoring)	SIMRAL Penerbitan dan Surat Penolakan Penerbitan SP2D Online	
F	Manajemen Kepegawaian	1. Sistem Informasi Penilaian 2. Negeri Sipil (SIPKerja) 3. Sistem Kompetisi (SIKOMAR) 4. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK)	

3.3 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang

2.3.1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS".

Makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

MAJU : Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembentahan infrastruktur pada seluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA : Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN :Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahannya dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS : Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

2.3.2. Misi

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2016, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional;
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas;
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Bagiankrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional;
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SERANG

4.1 Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Dinas Kominfo) Kabupaten Serang berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Serang. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan handling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Serang selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Serang tahun 2022, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2022 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 2,64 (Cukup) menjadi 4,0 (Memuaskan).

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Serang dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel Pengembangan Indeks SPBE

No	Tahun	Indeks SPBE	Predikat
1	2022	2,64	Baik
2	2023	3.10	Baik
3	2024	3.40	Baik
4	2025	3.60	Sangat Baik
5	2026	4.00	Sangat Baik

4.2 Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Serang yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE
- Layanan SPBE
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	TIK
<ul style="list-style-type: none"> - Tim Koordinasi SPBE - Arsitektur SPBE - Kebijakan SPBE - Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Data - Jaringan Intra - Sistem Penghubung - Layanan Berbagi pakai - Portal Data - Sistem Keamanan Informasi - Teknologi Kecerdasan Buatan
Layanan	SDM
<ul style="list-style-type: none"> - Survey Pengguna SPBE - Portal Pelayanan Publik - Portal Administrasi Pemerintahan - Manajemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi Literasi - Kapsistas ASN - Forum Kolaborasi SPBE

Tabel Target Kualitatif Penerapan SPBE

4.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari :

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Serang terdiri atas :

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- b. Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Serang agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Serang

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;

- b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional. Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. a Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK berbantuuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan

pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi :

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Serang;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Serang dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari :

1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Serang.

2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Serang yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Serang;

- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
 - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Serang diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
 - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE;
 - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (Internet of Things);
 - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Bagiankrasi pemerintahan;
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra

- pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanalkanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
 - a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
 - b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
 - c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses :
 1. pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 2. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
 3. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

4.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data
 - a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Serang;
 - b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan

- meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Serang;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
 - d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
2. Penyediaan Jaringan Intra
 - a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
 - b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
 - c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 - 1) Jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
 - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (Virtual Private Network).
 3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
 - b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;

- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- 4. Penyediaan Akses Layanan SPBE
 - a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
 - b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
 - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;
 - d. Dinas Kominfo Kabupaten Serang menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Serang yang belum terjangkau.
- 5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
 - a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
 - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
 - c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi IoT, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
 - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;

- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE
 - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
 - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
 - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
 - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
 - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan

- 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
 - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
 - c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

Setelah kondisi saat ini dipetakan serta kondisi yang diharapkan telah ditentukan, kemudian perlu dilakukan analisis kesenjangan terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Serang seperti berikut.

5.1. Arsitektur SPBE

5.1.1. Arsitektur Proses Bisnis

Tabel.... Hasil Analisis Kesenjangan Arsitektur Proses Bisnis

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tingkat Lanjut
1	Pemetaan Proses Bisnis	Pemetaan proses bisnis yang terintegrasi telah tertuang dalam Peraturan Bupati Serang	Perlu penyesuaian proses bisnis serta integrasi sampai dengan level lintas fungsi untuk diperbarui dalam bentuk Peraturan Bupati Serang	Partially	Melakukan penyesuaian proses bisnis menyesuaikan dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat terkait status maupun posisi kementerian lembaga lain yang terkait dengan proses bisnis Kabupaten Serang
2	Kebijakan Integrasi Proses Bisnis	Sudah kebijakan Pemetaan proses bisnis yang terintegrasi telah tertuang dalam Peraturan Bupati Serang	Perlu update kebijakan terkait integrasi proses bisnis di seluruh perangkat daerah Kabupaten Serang sesuai dengan perubahan arahan kebijakan dari pemerintah pusat.	Partially	Penyesuaian Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi, memperbaik kebijakan peta proses bisnis terintegrasi yang sudah ada saat ini.
3	Meta Data Arsitektur Proses Bisnis	Belum terdapat Meta Data Arsitektur Proses Bisnis Bupati Serang	Memiliki Meta Data Arsitektur Proses Bisnis sesuai dengan Kebijakan Proses Bisnis ini	None	Menyusun Meta Data Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Serang sesuai dengan Peta Proses Bisnis yang berjalan

5.1.2. Arsitektur Data dan Informasi

Tabel.... Hasil Analisis Kesenjangan Arsitektur Data dan Informasi

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tingkat Lanjut
1	Penyusunan Arsitektur Data	Pemetaan proses bisnis yang terintegrasi telah tertuang dalam Peraturan Bupati Serang	Perlu arsitektur data berdasarkan Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Serang yang sudah ditetapkan	Partially	Update penyusunan arsitektur data Kabupaten Serang sesuai Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Serang.
2	Satu Indonesia	Dalam tahap identifikasi dan penyusunan data Kabupaten Serang sesuai dengan arahan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Terkait kebijakan satu data Indonesia, Kabupaten Serang perlu mengidentifikasi data apa saja yang menjadi otorisasi Kabupaten Serang sebagai wali data dan produsen data, memenuhi persyaratan standar data, meta data yang dibutuhkan, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/ atau data induk	Partially	Melakukan penyusunan detail Arsitektur Data untuk mengidentifikasi data apa saja yang menjadi otorisasi Kabupaten Serang sebagai wali data dan produsen data, memenuhi persyaratan standar data, meta data yang dibutuhkan, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/ atau data induk
3	Meta Arsitektur Data	Belum terdapat Data Arsitektur Data	Memiliki Meta Data Arsitektur Data sesuai dengan Peta Proses Bisnis yang berjalan	None	Menyusun Meta Data Arsitektur Data Kabupaten Serang sesuai dengan Peta Proses Bisnis yang berjalan

5.1.3. Arsitektur Layanan

43

Tabel.... Hasil Analisis Kesenjangan Arsitektur Layanan

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tingkat Lanjut
1	Layanan Administrasi Pemerintah	Untuk Layanan Administrasi di Kabupaten Serang saat ini didukung oleh aplikasi umum baik yang dikembangkan secara internal maupun yang sudah disediakan oleh Instansi Pusat lainnya. Saat ini belum seluruh aplikasi pendukung administrasi layanan pemerintahan terintegrasi. Pemerintah saat ini sedang melakukan penyusunan administrasi dalam bentuk portal layanan pemerintahan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018	Untuk kebutuhan layanan pemerintahan Kabupaten Serang, kedepannya dapat diarahkan untuk pemanfaatan portal layanan administrasi pemerintahan berbagi pakai nasional yang saat ini masih dalam proses pengembangan sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai layanan pemerintahan Kabupaten Serang yang terintegrasi sesuai dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018	Partially	Melakukan review terhadap portal layanan administrasi pemerintahan berbagi pakai nasional apabila sudah tersedia untuk digunakan di Kabupaten Serang. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan pengembangan e-Office Kabupaten Serang yang kedepannya difungsikan sebagai portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Serang yang komprehensif dan terintegrasi.
2	Untuk mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan (internal) belum terlihat adanya aplikasi yang berfungsi sebagai portal layanan administrasi pemerintahan dan penyedia layanan umum dalam lingkup Kabupaten Serang yang	Layanan pemerintahan Serang yang didukung e-Office perlu dikembangkan dan dilengkapi untuk mendukung administrasi pemerintahan di lingkungan Kabupaten	Partially	Pengembangan portal intranet Kabupaten Serang 1 e-Office berbasis web based yang dapat terintegrasi dengan administrasi pemerintahan lainnya, misalnya dengan pengembangan integrasi	

	terintegrasi dan komprehensif, misalnya seperti aplikasi e-office dengan dukungan manajemen pengelolaan naskah diras, knowledge management, forum, komunikasi & kolaborasi dll.	Serang secara keseluruhan, dan kedepannya dapat diintegrasikan dengan portal layanan pemerintahan berbagi pakai nasional.	berbasis microservices atau sistem penghubung
3	Layanan administrasi pemerintahan umumnya belum dapat diakses pada platform yang lebih mudah dan user friendly khususnya melalui perangkat mobile oleh pengguna di lingkungan Kabupaten Serang	Layanan administrasi dapat diakses pada platform yang lebih mudah dan user friendly khususnya melalui perangkat mobile oleh pengguna di lingkungan Kabupaten Serang	Partially Pengembangan intranet Serangle-Office mobile
4	Untuk mendukung Layanan Publik, namun secara umum di lingkup Kabupaten Serang, operasional dan sistemnya masih terpisah-pisah dalam web site perangkat daerah, masih cukup banyak layanan publik yang bersifat layanan satu arah (informatif) saja	Layanan Publik Kabupaten Serang kedepan, yang dapat diakses pada secara satu pintu pada terintegrasi dengan seluruh layanan pendukung keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Serang	Partially Pengembangan layanan publik Kabupaten Serang yang terintegrasi dan mengakomodasi seluruh kebutuhan layanan publik di lingkungan Kabupaten Serang
5	Layanan Publik di Kabupaten Serang saat ini belum banyak yang tersedia dalam bentuk layanan dengan dukungan aplikasi mobile (Android)	Perlu terdapat layanan publik Kabupaten Serang yang berbasis terintegrasi mobile	None Pengembangan layanan publik Kabupaten Serang yang terintegrasi dan mengakomodasi seluruh kebutuhan layanan publik di lingkungan

5.1.4. Arsitektur Aplikasi

		Kabupaten Serang yang dapat diakses via aplikasi mobile
--	--	---

Tabel.... Hasil Analisis Kesenjangan Arsitektur Aplikasi

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tingkat Lanjut
1	Aplikasi Umum Layanan Publik	Aplikasi pendukung layanan Publik sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi layanan Publik terintegrasi dalam Portal Layanan Publik	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan
2	Aplikasi Umum Administrasi Pemerintah	Aplikasi pendukung layanan Perencanaan dan Program sudah baik namun belum terintegrasi. Sudah menggunakan aplikasi umum dari instansi pusat.	Aplikasi-aplikasi layanan Perencanaan dan Program terintegrasi dalam Portal Layanan Perencanaan dan Program	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung Perencanaan dan Program ke dalam Portal Layanan Perencanaan dan Program
3		Aplikasi pendukung layanan Keuangan sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi layanan terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Keuangan	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung Keuangan ke dalam Portal Layanan Keuangan
4		Aplikasi pendukung layanan Sumber Daya Manusia sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi layanan Sumber Daya Manusia terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Sumber Daya Manusia	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung Sumber Daya Manusia ke dalam Portal Layanan Sumber Daya Manusia
5		Aplikasi pendukung layanan	Aplikasi layanan kearsipan		Aplikasi layanan kearsipan

	Kearsipan sudah baik.	sudah optimal dengan selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan	<i>Fully</i>	saat ini sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan diintegrasikan dengan portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Serang
6	Aplikasi pendukung layanan Dukungan Operasional Organisasi sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi layanan Operasional terintegrasi dalam Aplikasi Operasional Organisasi	Dukungan Organisasi dalam Portal Dukungan Organisasi	Largely Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung Dukungan Operasional Organisasi ke dalam Portal Layanan Dukungan Operasional Organisasi
7	Aplikasi pendukung layanan Akuntabilitas Kinerja sudah baik. Sudah menggunakan aplikasi umum dari instansi pusat.	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja sudah optimal dengan selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.	layanan <i>Fully</i>	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja saat ini sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan adanya diintegrasikan dengan portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Serang
8	Aplikasi pendukung layanan Dukungan Umum Organisasi sudah baik.	Aplikasi layanan Umum Organisasi sudah optimal dengan selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.	Dukungan <i>Fully</i>	Aplikasi Dukungan Organisasi saat ini sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan adanya diintegrasikan dengan portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten

				Serang
9	Aplikasi pendukung layanan Organisasi dan Tata Kelola sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Organisasi dan Tata Kelola terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Organisasi dan Tata Kelola ke dalam Portal Layanan Organisasi dan Tata Kelola
10	Aplikasi pendukung layanan Kebijakan dan Organisasi sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Kebijakan dan Organisasi terintegrasi dalam Portal Layanan Aplikasi Kebijakan dan Organisasi	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Kebijakan dan Organisasi ke dalam Portal Layanan Kebijakan dan Organisasi
11	Aplikasi pendukung layanan Data dan Informasi sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Data dan Informasi terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Data dan Informasi	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Data dan Informasi ke dalam Portal Layanan Data dan Informasi
12	Applikasi pendukung layanan Manajemen SPBE belum ada.	Pengembangan aplikasi layanan pendukung Manajemen SPBE	None	Perlu pengembangan aplikasi pendukung layanan Manajemen SPBE yang nantinya diintegrasika pada portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Serang
13	Applikasi pendukung layanan	Pengembangan aplikasi	None	Perlu dilakukan integrasi

	Terintegrasi namun belum terintegrasi.	pendukung Manajemen SPBE	layanan	terhadap aplikasi-aplikasi pendukung Terintegrasi ke dalam Portal Layanan Terintegrasi
14	Aplikasi pendukung layanan Lintas Organisasi sudah baik namun belum terintegrasi.	Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Lintas Organisasi terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Lintas Organisasi	Largely	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Lintas Organisasi ke dalam Portal Layanan Lintas Organisasi
15	Aplikasi pendukung layanan Kerjasama sudah baik.	Aplikasi layanan Kerjasama sudah optimal dengan selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.	Fully	Aplikasi Kerjasama saat ini sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan adanya diintegrasikan dengan portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Serang
16	Aplikasi-aplikasi terdapat untuk Layanan Administrasi Pemerintahan belum terintegrasi.	Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan terintegrasi.	None	Integrasi Aplikasi Umum Layanan Administrasi Pemerintahan ke dalam Portal Administrasi Pemerintahan Kabupaten Serang
17	Applikasi Khusus	Applikasi pendukung layanan khusus sudah baik namun belum terintegrasi.	Applikasi-aplikasi pendukung layanan internal Pemantapan Ketahanan Pangan terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Internal Pemantapan Ketahanan Pangan	Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung internal Pemantapan Ketahanan Pangan ke dalam Portal Layanan Internal Pemantapan

Ketahanan Pangan				
18	Portal Satu Data Lingkup Kabupaten Serang	Belum ada aplikasi untuk mendukung pengelolaan data statistik dan satu data lingkup Kabupaten Serang untuk mendukung Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Serang yang terintegrasi dengan aplikasi provider / produsen data statistik terkait.	Terdapat aplikasi pengelolaan data statistik dan satu data lingkup Kabupaten Serang untuk mendukung Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Serang yang terintegrasi dengan aplikasi provider / produsen data statistik terkait.	None
19	Website Resmi Kabupaten Serang	Website Resmi Kabupaten Serang sudah baik.	Website Resmi Kabupaten Serang sudah baik dan sudah optimal dengan selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.	Fully
20	Pengembangan Data Warehouse, Data Lake, Business Intelligence, dan Big Data Analytics	Belum terlihat adanya aplikasi untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi se Kabupaten Serang khususnya untuk kepentingan dukungan informasi untuk eksekutif dan dukungan pengambilan keputusan.	Terdapat sistem pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi se Kabupaten Serang khususnya untuk kepentingan analitik, kebutuhan informasi untuk eksekutif dan dukungan pengambilan keputusan.	None
21	Belum terdapat sistem informasi yang analisa	Belum terdapat sistem informasi yang analisa	Terdapat sistem informasi yang dapat analisa data	None
			Mengembangkan sistem business intelligence Kabupaten Serang	

		secara komprehensif dan terintegrasi pada Kabupaten Serang	komprehensif dan terintegrasi, misalnya sistem informasi dengan kapabilitas Business Intelligence pada Kabupaten Serang		
22	Saat ini sudah terdapat rencana pengembangan big data analytic Kabupaten Serang	Terdapat big data analytic Kabupaten Serang yang dapat memenui kebutuhan analisa data yang semakin komplek di masa depan	None	Melakukan pengembangan big data analytic Kabupaten Serang	
23	Belum terdapat sistem informasi Kabupaten Serang yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah	Terdapat sistem informasi eksekutif Kabupaten Serang yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah	Partially	Pengembangan sistem informasi terintegrasi Serang	Pengembangan sistem eksekutif Kabupaten Serang
24	Belum terdapat sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Serang	Terdapat sistem pendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Serang yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.	Partially	Pengembangan sistem pendukung keputusan di Kabupaten Serang	Pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Serang
25	Integrasi Aplikasi	Belum terlihat adanya media integrasi aplikasi yang dapat digunakan menyeluruh untuk integrasi aplikasi di Kabupaten Serang, misalnya menggunakan (Government Service Bus)	Perlu ada media integrasi aplikasi berupa sistem penghubung atau GSB (Government Service Bus) atau yang kompatibel yang sifatnya menyeluruh di lingkup Kabupaten Serang sebagai standar dan media integrasi aplikasi	None	Perlu penerapan sistem penghubung atau GSB (Government Service Bus) dengan menggunakan sistem nasional yang bersifat berbagi pakai atau mengembangkan sendiri dengan menggunakan

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	platform berbasis Open Source
26	Aplikasi eksisting umumnya belum siap untuk dapat diintegrasikan khususnya dengan menggunakan API atau web services	Aplikasi eksisting umumnya belum siap untuk dapat diintegrasikan khususnya dengan menggunakan API atau web services	Partially	Pengembangan aplikasi kedepannya dengan media penghubung menghubungkan API/ web services atau bahkan menggunakan microservices	Pengembangan aplikasi kedepannya dengan media integrasi sistem penghubung menghubungkan API/ web services atau bahkan menggunakan microservices
27	Belum terdapat layanan authorization dan authentication management yang diperlukan untuk manajemen akses user terkait sistem aplikasi yang terintegrasi	Terdapat mekanisme dan authorization dan authentication management yang yang terimplementasikan untuk seluruh aplikasi yang terintegrasi	Partially	Mengembangkan dan authorization dan authentication management yang yang terimplementasikan pada seluruh sistem informasi di lingkup Kabupaten Serang	Mengembangkan dan authorization dan authentication management yang yang terimplementasikan pada seluruh sistem informasi di lingkup Kabupaten Serang
28	Meta Data Arsitektur Aplikasi	Belum terdapat Meta Data Arsitektur Kabupaten Serang	Memiliki Meta Data Aplikasi sesuai dengan Kebijakan layanan dan aplikasi saat ini	None	Menyusun Meta Data Arsitektur Aplikasi Kabupaten Serang

5.1.5. Arsitektur Infrastruktur

Tabel.... Hasil Analisis Kesenjangan Arsitektur Infrastruktur

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tingkat Lanjut
1	Meta Arsitektur	Belum terdapat Meta Infrastruktur	Memiliki Meta Infrastruktur	None	Menyusun Meta Arsitektur Infrastruktur

	Infrastruktur	Kabupaten Serang				
2	Pusat Data Nasional	Pusat komputasi Kabupaten Serang belum terintegrasi dengan Pusat Data Nasional	Resource Pusat Data Nasional sebagai fungsi co-location dan data storage backup untuk keseluruhan aplikasi	None	Kabupaten Serang Optimallisasi pemanfaatan resource Pusat Data Nasional sebagai fungsi co-location dan data storage	
3	Pusat Komputasi	Sebagian fasilitas pendukung memiliki kelengkapan bidang arsitektur, mekanikal, elektikal, dan perkabelan	Acuan fasilitas pendukung memenuhi persyaratan SNI 8799 series	Partially	Pengelolaan pelengkapan fasilitas, serta penyusunan dokument pengelolaan Pusat Data agar mendukung SNI 8799 series dalam rangka sertifikasi SNI Pusat Data	
4	Pengelompokan	virtual machine saat ini masih belum disesuaikan dengan arsitektur aplikasi	Arsitektur Virtual Machine dengan disesuaikan arsitektur aplikasi	Partially	Inventarisasi dan pengelolaan ulang Virtual Machine (VM) sesuai arsitektur aplikasi	
5	Usage storage	backup lokal penuh	Ketersediaan storage yang memadai untuk aktivitas backup	Partially	Inventarisasi dan strategi pengelolaan backup sistem dan aplikasi	
6	Kondisi Storage	Repository masih mencukupi namun diamjang batas mendekati penuh	Ketersediaan storage yang memadai untuk aktivitas backup	Partially	Peningkatan kapasitas storage Pusat Komputasi Kabupaten Serang	
7	Pusat Kendali	Sudah terdapat monitoring jaringan dan layanan aplikasi	Pemantauan pada level	None	Kelengkapan pemantauan aplikasi dan jaringan untuk pengelolaan sumber daya dan kinerja layanan.	

8	Jaringan Intra Pemerintah	Sudah dilakukan inventarisasi dan pengelolaan perangkat jaringan intra pemerintah	Jaringan yang menjamin kemampuannya menjalankan aplikasi dan lalu lintas prioritas tinggi secara andal	Partially	Pengelolaan peningkatan jaringan intra Kabupaten Serang
9		Pengelolaan jaringan komunikasi terbatas internal Kabupaten Serang	Pengelolaan jaringan berbasis perangkat lunak pemisah control plane dan data plane pada perangkat jaringan komputer	None	Penyusunan arsitektur dan pengelolaan jaringan intra Kabupaten Serang dan IPPD lain dengan SDWAN
10		Terdapat perangkat perkantoran	Penggunaan perangkat pribadi untuk aktivitas perkantoran	Partially	Inventarisasi pengendalian perangkat secara fisik dan logis
11	Sistem Penghubung Layanan	Sudah mulai diperlakukan mekanisme beberapa aplikasi	Integrasi sistem berbasis layanan terstandar pada lingkungan Kabupaten Serang	Partially	Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Serang dengan Sistem Penghubung Layanan Nasional
12	Komputasi Awan	Sudah pemanfaatan komunikasi dan namun masih terbatas dan dilakukan secara parsial	Pemanfaatan fasilitas kolaborasi real time secara menyeluruh di lingkungan Kabupaten Serang	None	Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan sistem komunikasi dan kolaborasi

5.1.6. Arsitektur Keamanan

Tabel.... Hasil Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tingkat Lanjut
1	Penyusunan Meta Arsitektur Keamanan	Belum terdapat Arsitektur Keamanan	Memiliki Arsitektur Keamanan	None	Menyusun Arsitektur Keamanan Kabupaten Serang
2	Kesadaran Keamanan	Sudah dilakukan sosialisasi tentang keamanan secara parsial. Tim DKISP sudah mendapatkan pelatihan untuk melakukan Penet dan Cyber Security	SDM yang memiliki kesadaran keamanan yang baik.	Partially	Pelatihan ISO 27001 dan pelatihan berkala tentang kasus ancaman, serangan dan teknologi keamanan terbaru
3	Kerentanan Keamanan	Sudah dilakukan pengujian kerentanan keamanan untuk beberapa asset aplikasi dan infrastruktur	Identifikasi risiko vulnerability untuk keamanan informasi	Partially	Implementasi optimalisasi IT Security Assessment) dan forensik IT
4	Maturity Level Keamanan Informasi	Sudah mulai dilakukan penyusunan dokumen keamanan informasi berbasis SNI ISO 27001 untuk mendukung kesiapan assessment Maturity Level Keamanan Informasi	Terukurnya tingkat kematiangan keamanan informasi	Partially	Assessment Maturity Level Keamanan Informasi
5	Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan	Sudah mulai dilakukan penyusunan keamanan informasi dengan mengacu pada kontrol dari	Tersertifikasinya Pusat Data dan TIK Diskominfo secara umum	None	Penyusunan Dokumen dan Audit Keamanan Informasi dan sertifikasi SNI ISO 27001

	Informasi Pusat Data	standar SNI ISO 27001 untuk			
6	Peningkatan dan Penanganan Keamanan	Sudah dibentuk tim Serang untuk penanganan insiden dan mitigasi	Kecepatan dan ketepatan penanganan insiden untuk memenuhi aspek keamanan informasi	Partially	Penguatan layanan proaktif dan reaktif Keamanan Sistem Informasi

5.2. Tata Kelola dan Manajemen SPBE

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Struktur Tata Kelola SPBE/ Fungsi Strategis	Sudah terbentuk tim koordinasi SPBE yang terdiri dari tim pengarah dan pelaksana SPBE. Tim pengarah selain berperan sebagai pengarah SPBE juga sebagai komite TIK/ IT Steering Committee Kabupaten Serang. Idealnya tim pengarah beranggotakan baik dari internal Kabupaten Serang maupun dari eksternal berupa stakeholder terkait atau yang dapat memberikan masukan strategis kepada Kabupaten Serang khususnya dalam konteks SPBE.	Fungsi utama Tata Kelola SPBE/ fungsi strategis TIK sudah terpenuhi. Ke depan fungsi pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.	Partially	Fungsi utama tata kelola SPBE/ fungsi strategis TIK sudah terpenuhi. Ke depan fungsi pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Penambahan peran Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik selaku pemegang peran CIO (Chief Information Officer), sebaiknya juga berperan sebagai CISO (Chief Information Security Officer)

	Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dikepalai Kepala.	Fungsi utama manajemen TIK/ fungsi perencanaan dan operasional TIK sudah terpenuhi. Kedepan pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.	<i>Partially</i>	Fungsi utama manajemen TIK/ fungsi perencanaan dan operasional TIK sudah terpenuhi. Ke depan pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.
2	Struktur Manajemen TIK/ Fungsi Operasional	<p>Penanggung jawab fungsi operasional TIK ada dibawah Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik yang dikepalai Kepala.</p> <p>Dalam konteks operasional TIK dibentuk pula tim pelaksana SPBE dan Tim Kerja Bidang Pengembangan Sistem Informasi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengembangan Aplikasi (Development) • Tim Operasional Aplikasi (Operation) 	<p>Fungsi utama manajemen TIK/ fungsi perencanaan dan operasional TIK sudah terpenuhi. Kedepan pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.</p> <p>Sebaiknya ada penambahan fungsi yang mengelola manajemen proyek TIK dalam bentuk PMO (<i>Project Management Office</i>) dan audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan TIK.</p>	<p>Fungsi pengawasan, evaluasi dan monitoring TIK lebih diaktifkan melalui peran Inspektorat</p> <p>Fungsi pengawasan, evaluasi dan monitoring TIK perlu lebih diaktifkan melalui peran Inspektorat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Administrator Database • Tim Keamanan Sistem Informasi • Tim Dokumentasi • Tim Pengelola Data Center

	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Infrastruktur dan Jaringan TIK • Tim Komunikasi dan Kolaborasi • Tim Tata Kelola TIK • Tim IT Support <p>Belum ada fungsi yang bertanggung jawab mengelola audit TIK dan pengelolaan proyek TIK</p>	<p>Perkembangan tren teknologi yang cepat perlu diimbangi dengan kompetensi SDM TIK Kabupaten Serang</p>	<p><i>Partially</i></p> <p>Melakukan penguatan kompetensi SDM TIK dan Data melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Peta Okupansi TIK dan Keamanan Siber b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi baik SKKNI Internasional c. Peningkatan kompetensi TIK dan Keamanan Siber pada jabatan fungsional Pranata Komputer, Statistik, Sandiman,
3	Pengembangan SDM TIK	Kompetensi SDM TIK yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi	

			Manggala Informatika, dan Peneliti	
	d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Seminar, Workshop, Magang, Awareness Keamanan, TIK, dan Data	e. Pelaksanaan kajian Analisis Beban Kerja SDM TIK Kabupaten Serang	update Peraturan Bupati Serang, khususnya memenuhi arahan dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan memperbaiki konten kebijakan yang masih kurang dari hasil evaluasi SPBE.	
4	Proses Tata Kelola TIK: Kebijakan TIK: Kebijakan TIK: secara umum di Kabupaten Serang saat ini Bupati Serang	Kebijakan Pengelolaan TIK secara umum di Kabupaten Serang saat ini Peraturan Bupati Serang	Partially Kebijakan dan SOP TIK perlu dilengkapi untuk menjadi pedoman pelaksanaan seluruh Proses TIK, baik untuk memperbaiki melengkapi kebijakan yang sudah ada, khususnya memenuhi arahan dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Kebijakan lainnya sesuai dengan arahan Perpres 95 Tahun 2018 yang belum tersedia adalah yang terkait kebijakan manajemen SPBE meliputi: manajemen layanan, manajemen risiko, manajemen pengetahuan, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen SDM TIK, manajemen aset dan manajemen perubahan	Melakukan update Peraturan Bupati Serang, khususnya memenuhi arahan dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan memperbaiki konten kebijakan yang masih kurang dari hasil evaluasi SPBE.

5	SOP TIK	SOP terkait TIK sudah cukup banyak disusun, namun belum lengkap untuk mengakomodasi SOP terkait Manajemen SPBE dan Audit TIK sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	SOP terkait sudah lengkap, dan disahkan diimplementasikan dalam aktivitas operasional TIK, minimal memenuhi persyaratan sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	<p><i>Partially</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan Review Rencana Induk SPBE 2) Perencanaan Anggaran dan Biaya TIK 3) Manajemen SDM TIK 4) Manajemen Risiko 5) Manajemen Keamanan Informasi 6) Manajemen Data 7) Manajemen Pengetahuan 8) Manajemen Perubahan 9) Manajemen Layanan 10) Manajemen Aset TIK 11) Manajemen Proyek TIK 12) Audit Infrastruktur 13) Audit Aplikasi 14) Audit Keamanan
6	Pemantauan dan Evaluasi	Sudah terdapat pelaksanaan evaluasi SPBE secara periodik, namun belum	Perlu pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan	<p><i>Partially</i></p> <p>Perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</p>

	SPBE	melakukan pemantauan dan evaluasi Manajemen SPBE serta belum melakukan Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan secara lebih komprehensif di Kabupaten Serang	Manajemen SPBE dan Audit TIK (infrastruktur, aplikasi, dan keamanan) secara lebih komprehensif di Kabupaten Serang	Manajemen SPBE: <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Risiko b. Manajemen Data c. Manajemen Keamanan Informasi d. Manajemen Layanan e. Manajemen Aset TIK f. Manajemen SDM g. Manajemen Perubahan h. Manajemen Pengetahuan
7	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu TIK	Kabupaten Serang memiliki sertifikasi sistem manajemen terkait TIK	Perlu melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu untuk sistem manajemen mutu	Perlu melakukan Audit TIK secara komprehensif: <ul style="list-style-type: none"> i. Audit Infrastruktur j. Audit Aplikasi k. Audit Keamanan

			layanan TIK		
b.	Sertifikasi 27001:2013	SIN	ISO terkait sistem manajemen keamanan informasi		
8	Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan Recovery Plan	<i>Business Disaster Recovery Plan</i> termasuk manajemen risiko TIK saat ini telah disusun	Perlu review dan evaluasi berkala dari <i>Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan</i>	<i>None</i>	Review dan evaluasi berkala dari <i>Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan</i>
9	Pengguna Layanan SPBE	Belum terdapat survei atau indikator untuk mengetahui kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kabupaten Serang	Perlu melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kabupaten Serang dan melakukan peningkatan	<i>None</i>	Pelaksanaan Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kabupaten Serang

Keterangan Pemenuhan :

- None achieved: 0-15%
- Partially achieved: 15-50%
- Largely achieved: 50-85%
- Fully achieved: 85-100%

Setelah dilakukan analisis kesenjangan, kemudian perlu disusun deskripsi dari inisiatif-inisiatif SPBE yang muncul dan dipetakan ke dalam periode 5 (lima) tahunan beserta pemangku kepentingan terkait sebagaimana berikut.

NO	NAMA INISIATIF	2022	2023	2024	2025	2026	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
A.	ARSITEKTUR PROSES BISNIS						
A.1	Penyusunan Peta Proses Bisnis Terintegrasi						Bagian Tataaksana dan Organisasi
A.2	Pengesahan Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi						Bagian Tataaksana, Bagian Hukum dan Organisasi
A.3	Penyusunan Meta Data Arsitektur Proses Bisnis						Bagian Organisasi Tataaksana
B.	ARSITEKTUR DATA						
B.1	Penyusunan Detail Arsitektur Satu Data Kabupaten Serang						Bagian Tataaksana, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
B.2	Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data Kabupaten Serang						Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
B.3	Penyusunan Meta Data Arsitektur Proses Bisnis						Bagian Tataaksana, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
C.	ARSITEKTUR LAYANAN						
C.1	Layanan Administrasi Pemerintahan						
a)	Implementasi Portal Pelayanan Administrasi						Dinas Komunikasi, Informatika,

	Pemerintahan Berbagi Pakai Nasional – Opsisional Percepatan SPBE				Persandian dan Statistik
b)	Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Serang/e-Office – Web Based				Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
c)	Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Serang / e-Office – Mobile				Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
d)	Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan/ Portal Intranet Kabupaten Serang / e-Office				Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
C.2	Layanan Publik				
a)	Pengembangan dan integrasi layanan publik ke Portal Layanan Publik Kabupaten Serang – Web Based				Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
b)	Pengembangan dan integrasi layanan publik Kabupaten Serang ke satu aplikasi layanan publik mobile yang terintegrasi dan komprehensif – Mobile (Android dan IOS)				Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
c)	Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Layanan Publik Kabupaten Serang (Web dan Mobile)				Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
D.	ARSITEKTUR APLIKASI				
D.1	Pengembangan Aplikasi Umum Target				
D.1.1	Perencanaan & Penganggaran – Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional				Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Inspektorat, Bagian Perencanaan
D.1.2	Keuangan & Pengelolaan Barang Milik Negara - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional				Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Inspektorat, Bagian Keuangan &

				Aset
a)	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional			Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik, Inspektorat, Bagian Umum
b)	Akuntabilitas Kinerja - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional			Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik, Inspektorat, Bagian Perencanaan
c)	Pemantauan dan Evaluasi - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional			Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik, Inspektorat
d)	Integrasi Aplikasi Naskah Dinas dengan e-office Kabupaten Serang			Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik
e)	Integrasi dengan SIASN dan SIMPEGNAS dari BKN - Percepatan SPBE Nasional			BKPSPDM, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
f)	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik SP4N LAPOR untuk integrasi dan tindak lanjut monitoring pengaduan di perangkat daerah			Instansi Pusat Terkait, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Pusat Penerangan
g)	Implementasi Aplikasi WBS Berbagi Pakai Nasional dari KPK			KPK, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Inspektorat
h)	Integrasi JDIH Kabupaten Serang dan JDIH			Kemenkumham, Dinas

	Kemenkumham				Komunikasi, Persandian dan Statistik, Bagian Hukum
i)	Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Serang				Instansi Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
j)	Pemeliharaan Aplikasi Umum Kabupaten Serang				Dinas Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
D.2	Pengembangan Aplikasi Khusus - Target				Dinas Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
a)	Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus per Fungsional di Kabupaten Serang				Dinas Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
b)	Pengembangan Aplikasi Fungsi Pengawasan (Inspektorat) dan Integrasi aplikasi terkait				Dinas Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
c)	Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Portal Web Layanan Publik Kabupaten Serang				Dinas Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
d)	Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Aplikasi Mobile Kabupaten Serang Terintegrasi (Android dan iOS)				Dinas Komunikasi, Persandian dan Perangkat Daerah Kabupaten Serang

e)	Pemeliharaan Aplikasi Khusus Kabupaten Serang		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
D.3	Integrasi Aplikasi		
a)	Implementasi Sistem penghubung atau Government Service Bus (GSB) dan API Gateway Kabupaten Serang		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Serang
b)	Implementasi Integrasi Aplikasi di lingkup Kabupaten Serang Berbasis Microservices, API, Sistem Penghubung		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
c)	Implementasi Authorization & Authentication System secara terintegrasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
d)	Integrasi Layanan Internal Kabupaten Serang dengan Layanan Eksternal Instansi Lain		Instansi Eksternal Terkait, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Serang
D.4	Pengembangan Data Warehouse, Business Intelligence, dan Big Data Analytic		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Serang
a)	Perancangan Data Warehouse & Analytic		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Serang
b)	Implementasi ETL (Extract, Transform, Load) Aplikasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Serang

c)	Pengembangan Sistem <i>Business Intelligence</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Kabupaten Serang
d)	Pengembangan <i>Big Data Analytic</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Kabupaten Serang
e)	Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif/ <i>Dashboard Terintegrasi Kabupaten Serang</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Kabupaten Serang
f)	Penyediaan lisensi software aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	
E.1	Penyusunan Meta Data Infrastruktur	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.2	Optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional sebagai fungsi <i>co-location</i> dan <i>data storage</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.3	Pengelolaan dan pelengkapan fasilitas, serta penyusunan dokumen pengelolaan Pusat Data agar mendukung strata 3 SNI 8799 series dalam rangka sertifikasi SNI Pusat Data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.4	Server dan Storage: Inventarisasi dan pengelolaan ulang Virtual Machine (VM) sesuai arsitektur aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.5	Server dan Storage: Inventarisasi dan strategi pengelolaan backup sistem dan aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

E.6	Server dan Storage: Peningkatan kapasitas storage Pusat Data Kabupaten Serang		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.7	Manajemen Infrastruktur: optimisasi sistem monitoring (NOC) untuk jaringan dan layanan aplikasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.8	Pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Serang		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.9	Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Serang dan IPPD lain dengan SDWAN		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.10	Pembangunan Sistem Penghubung Layanan dan integrasi dengan SPL Nasional		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.11	Inventarisasi dan pengendalian End Point/End User Infrastructure		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E.12	Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan sistem komunikasi dan kolaborasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
F.	ARSITEKTUR KEAMANAN		
F.1	Penyusunan Meta Data Keamanan		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
F.2	Edukasi kesadaran keamanan SPBE		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
F.3	Implementasi dan optimisasi ITSA (<i>IT Security Assessment</i>) dan <i>IT Forensic</i>		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
F.4	Asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Informasi		Dinas Komunikasi, Informatika,

				Persandian dan Statistik
F.5	Penyusunan Dokumen dan Audit Survailen Keamanan Informasi dan Sertifikasi ISO 27001		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
F.6	Pembentukan CISRT Kabupaten Serang dan penguatan layanan proaktif dan reaktif Keamanan Sistem Infomasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
G.	TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE			
G.1	Kebijakan Internal SPBE			
G.1.1	Penyusunan dan Penetapan Permendagri tentang SPBE		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Bagian Hukum	
G.1.2	Review dan evaluasi Permendagri tentang SPBE		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Bagian Hukum	
G.2	Tata Kelola SPBE			
G.2.1	Pembentukan dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE			Tim Koordinasi SPBE
G.2.2	Penyusunan dan Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi & Tata Laksana	
G.2.3	Perencanaan Anggaran dan Biaya SPBE		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi & Tata Laksana, Inspektorat Jenderal	

G.2. 4	Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Serang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.2. 5	Penguatan Kompetensi SDM TIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.3	Manajemen SPBE	
G.3. 1	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Risiko	Inspektorat Jenderal
G.3. 2	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.3. 3	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Layanan	Bagian Organisasi & Tataaksana
G.3. 4	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Kemanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.3. 5	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi & Tataaksana
G.3. 6	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.3. 7	Penyusunan dan review pedoman Manajemen SDM	Bagian Organisasi & Tataaksana
G.3. 8	Penyusunan dan review pedoman Manajemen Aset TIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.4	Audit TIK	
G.4. 1	Penyusunan dan review pedoman Audit TIK (Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan)	Tim Evaluator Internal SPBE
G.4. 2	Pelaksanaan Audit Internal TIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

G.4. 3	Pelaksanaan Audit Eksternal TIK		LATIK (Lembaga Audit TIK)
G.5	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu TIK		
G.5. 1	Sertifikasi SNI ISO 20000:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan TIK		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.5. 2	Sertifikasi SNI ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
G.6	Pemantauan dan Evaluasi SPBE		Tim Evaluator Internal SPBE
G.7	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan SPBE		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Selain itu, juga perlu dipetakan strategi sumber daya dari inisiatif-inisiatif SPBE seperti contoh pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Strategi Sumber Daya Inisiatif SPBE

NO	DAFTAR INISIATIF SPBE	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan / Akuisisi/ Implementasi/ Konsultansi	PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
						A. B. C.
ARSITEKTUR PROSES BISNIS						
1.	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Upgrage	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Insourcing
2.	Pengesahan Kebijakan Proses Bisnis	Upgrade	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing
3.	Penyusunan Arsitektur Meta Data Bisnis	Baru	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Insourcing
ARSITEKTUR DATA						
1.	Penyusunan Detail Arsitektur Satu Data Kabupaten Serang	Baru	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Insourcing
2.	Pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Serang	Baru	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing
3.	Penyusunan Arsitektur Meta Data Arsitektur Data	Baru	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Insourcing
ARSITEKTUR LAYANAN						
1.	Implementasi Portal Pelayanan Pemerintahan Berbagi Adminstrasi	Baru	Opex	Akuisisi	Co-Sourcing	Insourcing

	Pakai Nasional – Opsiional Percepatan SPBE					
2.	Pembangungan Portal Intranet Kabupaten Serang /e-Office – Web Based	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
3.	Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Serang /e-Office – Mobile	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
4.	Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan/ Portal Intranet Kabupaten Serang /e-Office	Maintenance	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing
5.	Pengembangan dan integrasi layanan publik ke Portal Layanan Publik Kabupaten Serang – Web Based	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
6.	Pengembangan dan integrasi layanan publik Kabupaten Serang ke satu aplikasi layanan publik mobile yang terintegrasi dan komprehensif – Mobile (Android dan iOS)	Baru	Opex	Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
7.	Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Layanan Publik Kabupaten Serang (Web dan Mobile)	Maintenance	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing
D.	ARSITEKTUR APLIKASI					

1.	Perencanaan & Penganggaran – Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Akuisisi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
2.	Keuangan & Pengelolaan Barang Umum SPBE Milik Negara – Aplikasi Umum SPBE Berbagi Pakai Percepatan Nasional	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Akuisisi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
3.	Pengadaan Barang dan Jasa Umum SPBE Pemerintah – Aplikasi Umum SPBE Berbagi Pakai Percepatan Nasional	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Akuisisi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
4.	Akuntabilitas Kinerja – Aplikasi Umum SPBE SPBE Nasional Percepatan Nasional	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Akuisisi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
5.	Pemantauan dan Evaluasi – Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE SPBE Nasional Percepatan Nasional	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Akuisisi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
6.	Integrasi Aplikasi Naskah Dinas dengan e-office Kabupaten Serang	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
7.	Integrasi dengan SIASN dan SIMPEGNAS dari BKN – Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan / Akuisisi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>

	Nasional					
8.	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik SP4N LAPOR untuk integrasi dan tindak lanjut monitoring pengaduan di perangkat daerah	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-sourcing	Co-sourcing
9.	Implementasi Aplikasi WBS Berbagi Pakai Nasional dari KPK	Baru	Opex	Akuisisi	Co-sourcing	Insourcing
10.	Integrasi JDIH Kabupaten Serang dan JDIH Kemenkumham	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-sourcing	Co-sourcing
11.	Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Serang	Baru	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing
12.	Pemeliharaan Aplikasi Umum Kabupaten Serang	Maintenance	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing
13.	Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus per Fungsional di Kabupaten Serang	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-sourcing	Co-sourcing
14.	Pengembangan Aplikasi Fungsi dan Pengawasan (Inspektorat) Integrasi aplikasi terkait	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-sourcing	Co-sourcing
15.	Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Portal Web Layanan Publik	Upgrade	Opex	Pengembangan	Co-sourcing	Insourcing

	Kabupaten Serang				
16.	Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Aplikasi Mobile Layanan Publik Kabupaten Serang Terintegrasi (Android dan iOS)	Upgrade	Opex	Pengembangan	<i>Co-sourcing</i>
17.	Pemeliharaan Aplikasi Khusus Kabupaten Serang	Baru	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>
18.	Pengembangan Implementasi Manage Engine Service Plus dengan melengkapi CMDB (Configuration Management Database) untuk seluruh lingkup Kabupaten Serang, dan menjalankan proses lainnya secara lengkap sesuai siklus manajemen layanan TIK	Upgrade	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>
19.	Implementasi Sistem Penghubung atau Government Service Bus (GSB) dan API Gateway Kabupaten Serang	Baru	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>
20.	Implementasi Integrasi Aplikasi di lingkup Kabupaten Serang Berbasis API, Microservices, Penghubung	Upgrade	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>
21.	Implementasi Authorization System & Autentification secara	Baru	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>

	teintegrasi					
22.	Integrasi Layanan Kabupaten Serang dengan Layanan Eksternal Instansi Lain	Internal Upgrade	Opex	Pengembangan	Insourcing	Co-sourcing
23.	Perancangan Data Warehouse & Analytic	Upgrade	Capex	Konsultansi	Co-Sourcing	Insourcing
24.	Implementasi ETL (Extract, Transform, Load) Aplikasi	Upgrade	Capex	Konsultansi dan Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
25.	Pengembangan Sistem Business Intelligence	Upgrade	Capex	Konsultansi dan Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
26.	Pengembangan Big Data Analytic	Upgrade	Capex	Konsultansi dan Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
27.	Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif/ Dashboard Terintegrasi Kabupaten Serang	Upgrade	Capex	Konsultansi dan Pengembangan	Co-Sourcing	Insourcing
28.	Penyediaan lisensi software aplikasi Baru	Capex	Akuisisi	Outsourcing	Outsourcing	
E.	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR					
1	Penyusunan Infrastruktur	Meta Data	Baru	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing
						Insourcing

2.	Optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional sebagai fungsi <i>co-location</i> dan <i>data storage</i>	Pusat Data Nasional	Maintenance	Opex	Akuisisi	Co-Sourcing	Co-Sourcing
3.	Pengelolaan dan pelengkapan fasilitas, serta penyusunan dokumen pengelolaan Pusat Data agar mendukung strata 3 SNI 8799 series dalam rangka sertifikasi SNI Pusat Data		Maintenance	Opex	Konsultansi	Outsourcing	Co-Sourcing
4.	Server dan Storage: Inventarisasi dan pengelolaan ulang Virtual Machine (VM) sesuai arsitektur aplikasi		Maintenance	Opex	Konsultansi	Insourcing	Insourcing
5.	Server dan Storage: Inventarisasi dan strategi pengelolaan backup sistem dan aplikasi		Maintenance	Opex	Konsultansi	Insourcing	Insourcing
6.	Server dan Storage: Peningkatan kapasitas storage Pusat Data Kabupaten Serang	Baru	Capex	Akuisisi	Outsourcing	Co-Sourcing	Co-Sourcing
7.	Manajemen Infrastruktur: optimalisasi sistem monitoring (NOC) untuk jaringan dan layanan aplikasi	Upgrade	Capex	Konsultansi dan Pengembangan	Outsourcing	Co-Sourcing	Co-Sourcing
8.	Pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Serang Kantor Pusat	Upgrade	Opex	Pengembangan	Insourcing	Insourcing	Insourcing

9.	Penyusunan arsitektur, uji coba, pengembangan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Serang Kantor Pusat dan UPT atau IPPD dengan SDWAN	Baru	Capex	Konsultasi dan Pengembangan	Co-Sourcing	Co-Sourcing
10.	Pembangunan Sistem Penghubung Layanan dan integrasi dengan SPL Nasional	Baru	Capex	Konsultasi dan Pengembangan	Co-Sourcing	Co-Sourcing
11.	Inventarisasi dan pengendalian End Point/ End User Infrastructure	Maintenance	Opex	Implementasi	Insourcing	Insourcing
F. ARSITEKTUR KEAMANAN						
1.	Penyusunan Meta Data Arsitektur Keamanan	Baru	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Insourcing
2.	Edukasi kesadaran keamanan SPBE	Baru	Opex	Pengembangan	Co-Sourcing	Co-Sourcing
3	Implementasi dan optimalisasi ITSA (IT Security Assessment) dan IT Forensic	Maintenance	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Co-Sourcing
4	Asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Maintenance	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Co-Sourcing
5	Penyusunan Dokumen dan Audit Survailen Keamanan Informasi dan Sertifikasi ISO 27001	Maintenance	Opex	Konsultansi	Co-Sourcing	Co-Sourcing

							<i>Co-Sourcing</i>
6.	Pembentukan CISRT Kabupaten Serang dan penguatan layanan proaktif dan reaktif Keamanan Sistem Infomasi	<i>Baru</i>	<i>Opex</i>	Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>		
G.	TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE						
1	Penyesuaian dan Penambahan Peran Pada Struktur Organisasi SPBE	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	<i>Pengembangan</i>	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>	
2	Menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE, sebagai update Kebijakan TIK Kabupaten Serang, sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 SPBE	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	<i>Pengembangan</i>	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>	
3	Update dan Penambahan SOP TIK Kabupaten Serang, sesuai kebutuhan operasional dan arahan kebijakan	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	<i>Pengembangan</i>	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>	
4	Penguatan Kompetensi SDM TIK	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	<i>Pengembangan</i>	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>	
5	Kajian Analisis Beban Kerja SDM	<i>Maintenance</i>	<i>Opex</i>	<i>Pengembangan</i> dan Konsultasi	<i>Co-sourcing</i>	<i>Insourcing</i>	
6	Evaluasi SPBE secara periodik	<i>Maintenance</i>	<i>Opex</i>	Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-Sourcing</i>	
7	Review Rencana Induk SPBE secara periodik	<i>Maintenance</i>	<i>Opex</i>	Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>	

8	Pelaksanaan Audit TIK	Maintenance	Opex	Implementasi	Co-Sourcing	Co-Sourcing
9	Persiapan dan Sertifikasi SNI ISO 20000:2018	Baru	Opex	Pengembangan dan Konsultasi	Co-Sourcing	Insourcing
10	Persiapan dan Sertifikasi SNI ISO 27001:2013	Baru	Opex	Pengembangan dan Konsultasi	Co-Sourcing	Insourcing
11	Evaluasi dan Review Kajian Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan	Maintenance	Opex	Pengembangan dan Konsultasi	Co-Sourcing	Insourcing
12	Penerapan Manajemen SPBE, sesuai arahan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE meliputi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Serang	Baru/ Maintenance	Opex	Implementasi	Insourcing	Insourcing
13	Pelaksaan Survei Kebutuhan dan kepuasan Pengguna Layanan SPBE	Maintenance	Opex	Implementasi	Insourcing	Insourcing

BUPATI SERANG,
RATUTATU CHASANAH

